



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fahrul Zulfian als Fahrul Bin Mahsun Hanafi |
| 2. Tempat lahir | : Cendana Putih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/12 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Purwosari, Desa Cendana Putih, Kec.
Mappedeceng Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi
Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Fahrul Zulfian als Fahrul Bin Mahsun Hanafi ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/52/VII/Res.4.2/2024/Resnarkorba tanggal 2 Juli 2024 serta masa penangkapan di perpanjang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 7 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Masa Penangkapan Nomor: SP.Kap/52.a/VII/ Res.4.2/2024/Resnarkorba tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa Fahrul Zulfian als Fahrul Bin Mahsun Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar, H.R., S.H., M.H., Syaiful, S.H., dkk advokat / pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan No:64/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3213 gram, 2 (dua) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kemasan/bungkus rokok, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI bersama dengan saksi BAYU PERMANA alias BAYU dan saksi MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dipinggur Jalan perbatasan Kab. Luwu Utara dengan Kab. Luwu di sekitar Desa Mari- Mari Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BAYU PERMANA alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dikemas kedalam 3 (tiga) sachet plastik bening dari Lk. A. JUSHAR alias BAPAK EGA Bin H. LAMBU dengan cara membeli seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi BAYU PERMANA alias BAYU hanya membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah habis saksi BAYU PERMANA alias BAYU jual.
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU bawa pulang kerumahnya di belakang Kantor Lurah Songka Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU menyisihkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk terdakwa gunakan sendiri, sementara sisanya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa pisahkan menjadi 26 (dua puluh enam) sachet kecil, dengan rincian 20 (dua puluh) sachet kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sachet kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi BAYU PERMANA alias BAYU menghubungi Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI dan menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan oleh terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu di perbatasan Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara, setelah saksi BAYU PERMANA alias BAYU tiba ditempat yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU langsung menyerahkan kepada terdakwa 26 (dua puluh enam) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu sambil saksi BAYU PERMANA alias BAYU mengatakan “ini ada paket 200 sebanyak 20 (dua puluh) sachet dan paket 300 sebanyak 6 (enam) sachet”, sehingga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU PERMANA alias BAYU sebagai pembayaran awal dan sisanya sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terdakwa jual.

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara lalu menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamarnya, tidak lama kemudian terdakwa membuka sachet berisi 26 (dua puluh enam) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya disimpan dalam kemasan permen Happydent lalu menggantinya dan memasukkan kedalam pembungkus rokok, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet, kemudian terdakwa menjual sebanyak 17 (tujuh belas) sachet ke beberapa orang diantaranya kepada saksi MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tersisa sebanyak 7 (tujuh) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Purwosari Desa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Cendana Putih Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara datang kerumah terdakwa, setelah diinterogasi kemudian terdakwa membenarkan telah menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0887 gram kepada saksi MUH. HAIRUL ANWAR. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kemasan/bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat netto 0,3213 gram yang disimpan disamping kasur tempat tidur dan ditemukan pula 2 (dua) sachet plastik kosong, uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa terima dari saksi MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam sebuah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan, yang mana menurut terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkannya kepada Lk. MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut merupakan sisa paket shabu dari yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi BAYU PERMANA alias BAYU sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet kecil, dengan rincian 20 (dua puluh) sachet kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sachet kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 04.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BAYU PERMANA alias BAYU di sebuah kontrakan yang berada dibelakang Kantor Lurah Songka di Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika namun ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam bersama simcardnya milik saksi BAYU PERMANA alias BAYU yang mana Handphone tersebut digunakannya untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan Lk.A.JUSHAR alias BAPAK EGA Bin H. LAMBU, setelah diinterogasi kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU membenarkan bahwa sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat netto 0,3213 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada diri terdakwa merupakan bagian dari narkoba yang dibeli dari saksi Bayu Permana als Bayu.

- Bahwa Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2879/NNF/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3213 gram milik Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI, Terdakwa BAYU PERMANA alias BAYU dan Terdakwa A. JUSHAR alias BAPAK EGA Bin H. LAMBU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI bersama dengan saksi BAYU PERMANA alias BAYU dan saksi MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BAYU PERMANA alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dikemas kedalam 3 (tiga) sachet plastik bening dari Lk. A. JUSHAR alias BAPAK EGA Bin H. LAMBU dengan cara membeli seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi BAYU PERMANA alias BAYU hanya membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah habis saksi BAYU PERMANA alias BAYU jual.

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU bawa pulang kerumahnya di belakang Kantor Lurah Songka Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU menysihkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk terdakwa gunakan sendiri, sementara sisanya sebanyak 2 (dua) gram terdakwa pisahkan menjadi 26 (dua puluh enam) sachet kecil, dengan rincian 20 (dua puluh) sachet kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sachet kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi BAYU PERMANA alias BAYU menghubungi Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI dan menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan oleh terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu di perbatasan Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara, setelah saksi BAYU PERMANA alias BAYU tiba ditempat yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU langsung menyerahkan kepada terdakwa 26 (dua puluh enam) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu sambil saksi BAYU PERMANA alias BAYU mengatakan "ini ada paket 200 sebanyak 20 (dua puluh) sachet dan paket 300 sebanyak 6 (enam) sachet", sehingga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU PERMANA alias BAYU sebagai pembayaran awal dan sisanya sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terdakwa jual.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara lalu menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamarnya, tidak lama kemudian terdakwa membuka sachet berisi 26 (dua puluh enam) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya disimpan dalam kemasan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permen Happydent lalu menggantinya dan memasukkan kedalam pembungkus rokok, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet, kemudian terdakwa menjual sebanyak 17 (tujuh belas) sachet ke beberapa orang diantaranya kepada saksi MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tersisa sebanyak 7 (tujuh) sachet.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara datang ke rumah terdakwa, setelah diinterogasi kemudian terdakwa membenarkan telah menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0887 gram kepada saksi MUH. HAIRUL ANWAR. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kemasan/bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat netto 0,3213 gram yang disimpan disamping kasur tempat tidur dan ditemukan pula 2 (dua) sachet plastik kosong, uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa terima dari saksi MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam sebuah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan, yang mana menurut terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada Lk. MUH. HAIRUL ANWAR alias ANWAR.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut merupakan sisa paket shabu dari yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi BAYU PERMANA alias BAYU sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet kecil, dengan rincian 20 (dua puluh) sachet kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sachet kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 04.30 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA alias BAYU di sebuah kontrakan yang berada dibelakang Kantor Lurah Songka di Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika namun ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam bersama simcardnya milik saksi BAYU PERMANA alias BAYU yang mana Handphone tersebut digunakannya untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan Lk.A.JUSHAR alias BAPAK EGA Bin H. LAMBU, setelah diinterogasi kemudian saksi BAYU PERMANA alias BAYU membenarkan bahwa sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat netto 0,3213 gram yang ada pada diri terdakwa merupakan bagian dari narkotika yang dibeli dari saksi Bayu Permana als Bayu.

- Bahwa Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2879/NNF/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3213 gram milik Terdakwa FAHRUL ZULFIAN alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI, Terdakwa BAYU PERMANA alias BAYU dan Terdakwa A. JUSHAR alias BAPAK EGA Bin H. LAMBU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ditemukan barang yang di duga narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang di duga narkotika jenis sabu yang Saksi temukan pada penguasaan Terdakwa saat itu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dikemas dalam sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut di temukan disamping sebuah kasur tempat tidur Terdakwa, Saksi menemukan sebuah kemasan/bungkus rokok yang berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal yang menyerupai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
 - Bahwa 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selain 1 (satu) paket barang yang di duga narkotika jenis sabu yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari salah seorang temannya atas nama saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yang beralamat di Kota Palopo, dan adapun cara mendapatkannya yaitu Terdakwa melakukan komunikasi via whatsapp terhadap saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno dan sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, pada saat itulah saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya membayar

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuh dari harga sabu tersebut dan sebagian lagi akan dibayar/lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mereka melakukan transaksi di perbatasan Kabupaten Luwu Utara-Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa jumlah sabu yang diterima pada saat itu yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menerima barang yang di duga narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Muhammad Idil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait tindak pidana Narkoba.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ditemukan barang yang di duga narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang yang di duga narkoba jenis sabu yang Saksi temukan pada penguasaan Terdakwa saat itu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dikemas dalam sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut di temukan disamping sebuah kasur tempat tidur Terdakwa, Saksi menemukan sebuah kemasan/bungkus rokok yang berisi 7 (tujuh) sachet

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal yang menyerupai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;

- Bahwa 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket barang yang di duga narkotika jenis sabu yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari salah seorang temannya atas nama saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yang beralamat di Kota Palopo, dan adapun cara mendapatkannya yaitu Terdakwa melakukan komunikasi via whatsapp terhadap saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno dan sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, pada saat itulah saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya membayar separuh dari harga sabu tersebut dan sebagian lagi akan dibayar/lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mereka melakukan transaksi di perbatasan Kabupaten Luwu Utara-Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa jumlah sabu yang diterima pada saat itu yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menerima barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. **Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ditemukan barang yang di duga narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dikemas dalam sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa jumlah sabu yang Saksi beli pada saat itu adalah 1 (satu) paket dan adapun harganya adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu atas informasi dari Terdakwa sendiri yang pada saat itu menawarkan kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu namun terkait waktunya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa cara Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa yakni dengan cara Saksi beli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Saksi maksud dan tujuan Saksi membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yakni rencananya akan Saksi konsumsi sebelum berangkat ke Tana Toraja untuk menjual sayur;
 - Bahwa selain 1 (satu) sachet plastic klip bening narkotika jenis sabu tersebut, aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam bersama simcardnya yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi yakin Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. **Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Jalan Poros Perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
 - Bahwa jumlah sabu yang diterima Terdakwa yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, pada saat itu saya menyerahkan sabu sejumlah 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam sachet plastik klip bening, dan kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar jalan poros perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara yaitu sejumlah 26 (dua puluh enam) paket yang juga dikemas dalam sachet plastik klip bening;
 - Bahwa proses atau cara pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi adalah Pertama pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, pada saat itu Saksi datang berkunjung kerumah Terdakwa dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat didalam kamar kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sempat mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dan Kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar jalan poros perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, yang mana pada saat itu sebelumnya Saksi komunikasi via whatsapp dengan Terdakwa dan kemudian sepakat untuk bertemu langsung ditempat tersebut, dan setelah bertemu pada saat itulah Terdakwa menerima langsung narkoba jenis sabu sejumlah 26 (dua puluh enam) paket yang juga dikemas dalam sachet plastik klip bening yang diserahkan langsung oleh Saksi;

- Bahwa harga sabu tersebut yaitu 20 (dua puluh) paket harga Rp.200.000,00 dan 6 (enam) paket harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika dijumlahkan harga keseluruhan adalah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menceritakan kronologi kejadiannya yaitu berawalnya pada sekitar pertengahan bulan Juni 2024 Saksi menepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi akan datang berkunjung kerumahnya, sehingga tepat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, akhirnya Saksi berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam rumah, dan pada saat itu kemudian Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pada saat itulah Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, sehingga saat itu Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam kamarnya, dan setelah mengkonsumsi sabu sekitar pukul 23.30 WITA Saksi pamit untuk pulang kerumah keluarga di Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WITA, pada saat itu Saksi baru saja menerima sabu dari salah seorang teman Saksi atas nama Sdr.A.JUSHAR alias BAPAK EGA sejumlah 3 (tiga) gram, dan pada saat Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi berinisiatif untuk menghubungi salah seorang teman saksi juga atas nama Terdakwa dan dalam percakapan tersebut Saksi menawarkan sabu dengan berkata “*ada barangku , mau ko kah ambil barang, kalau mau kabarika*” dan dijawab oleh Terdakwa “*oke ,ketemu dimanaki ???*” dan saksi jawab “*kita ketemu dibataski saja di Mari-mari !!!*” , dan setelah sepakat akhirnya Saksi berangkat dari Palopo

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk transaksi dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dan akhirnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sampai di perbatasan Kabupaten Luwu –Kabupaten Luwu Utara, dan pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dan bertanya terkait posisi saksi pada saat itu ,namun pada saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah tiba diperbatasan, dan pada akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi menyerahkan langsung sabu tersebut kepadanya dan berkata “dua puluh enam paket itu, dua puluh paket dua ratus, enam paket tiga ratus !!!” dan Terdakwa menjawab “Oke” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurutnya sisa harga sabu tersebut akan dia bayar dikemudian hari apabila sudah habis terjual, dan setelah itu Saksi langsung pulang kembali ke Palopo, Pada sekitar pukul 04.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu dan kemudian Saksi bangun dan membuka pintu dan pada saat itu Saksi melihat beberapa orang yang belakangan Saksi ketahui ternyata petugas kepolisian dari Polres Luwu Utara , dan pada saat itu Saksi dinterogasi dan bertanya sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dan kemudian petugas melakukan pengeledahan namun tidak menemukan adanya narkoba dalam penguasaan Saksi, dan pada saat itu juga Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar berasal atau bersumber dari Saksi, sehingga pada saat itu Saksi langsung ditangkap dan pada akhirnya Saksi dibawa ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengirim uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berkaitan dengan pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di rumah saya di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara karena Terdakwa ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan atas



penunjukan dari salah seorang teman Terdakwa atas nama saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan petugas kepolisian sedang memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dikemas masing-masing dalam sachet plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun pemilik dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari salah seorang teman Terdakwa atas nama saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yang berdomisili di wilayah Kelurahan Songka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir jalan perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu sekitar Desa Mari-Mari Kecamatan Sabang Selatan Kabupaten Luwu Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut darisaksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yakni untuk Terdakwa jual kembali dan juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, dan kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar jalan poros perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa jumlah sabu yang diterima Terdakwa dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, pada saat itu saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno menyerahkan sabu sejumlah 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam sachet plastik klip bening, dan kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Jalan Poros Perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara yaitu sejumlah 26 (dua puluh enam) paket yang juga dikemas dalam sachet plastik klip bening seharga Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) sachet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sechet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yaitu dengan cara pertama pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, pada saat itu saksi saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno datang berkunjung kerumah saya dan pada saat didalam kamar kemudian saksi saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sempat mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dan kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Jalan Poros Perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, yang mana pada saat itu sebelumnya Terdakwa komunikasi via whatsapp dengan saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno dan kemudian sepakat untuk bertemu langsung ditempat tersebut, dan setelah bertemu pada saat itulah Terdakwa menerima langsung narkotika jenis sabu sejumlah 26 (dua puluh enam) paket yang juga dikemas dalam sachet plastik klip bening yang diserahkan langsung oleh saksi saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 26 (dua) puluh enam paket sabu tersebut, menyerahkan uang kepada saksi Bayu Permana als Bayu sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap, dan sisanya akan Terdakwa bayar keita narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya terjual semua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang kenalan saya yang berada disekitar wilayah Kecamatan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menjual sabu kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan adapun cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah diawali dengan komunikasi dan setelah sepakat dengan jumlah dan harga yang diinginkan kemudian menentukan tempat transaksi, cara transaksi yaitu tidak bertemu langsung yang mana Terdakwa mengantar dan menyimpan sabu disuatu tempat, dan kemudian mengarahkan kepada pembeli untuk mengambilnya ditempat tersebut dan meminta agar uangnya disimpan juga ditempat tersebut, dan kemudian setelah sabu tersebut diambil, kemudian Terdakwa datang mengambil uangnya dan langsung pulang sehingga pada saat itu tidak dapat bertemu dengan para pembeli tetapi ada juga sebagian yang bertransaksi langsung, sedangkan cara melakukan transaksi dengan saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan dan pada saat itu ia menanyakan apakah ada sabu atau tidak, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan bahwa Terdakwa memiliki sabu, dan saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan memesan sabu paket 500 dan kemudian diralat menjadi paket 300, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan bahwa apabila sudah berangkat untuk terlebih dahulu menelpon Terdakwa agar Terdakwa menunggu didepan rumah, dan sekitar pukul 21.30 WITA akhirnya saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu didepan halaman rumah Terdakwa dan pada saat itulah berlangsung transaksi sabu yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan kemudian saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai harga dari sabu tersebut dan proses transaksi berlangsung cepat sehingga pada saat itu setelah mendapat sabu saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa jelaskan adapun keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan 2 (dua) paket sabu secara cuma-cuma dari saksi Bayu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno dan jika dirupiahkan yaitu sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa jelaskan selain dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat itu maka aparat kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik tersangka;
- Bahwa Terdakwa jelaskan telah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Juni tahun 2024 dan Terdakwa menjual sabu kepada saksi Hairul Anwar alias Anwar sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa jelaskan narkoba jenis sabu yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2879 / NNF / VII / 2024, tanggal 11 Juli 2024 menjelaskan sebagai berikut : Nomor barang bukti 6611/2024/NNF milik tersangka Sdr.FAHRUL ZULFIAN Alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI : 7 (tujuh) sachet ukuran kecil berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu; milik tersangka Sdr.FAHRUL ZULFIAN Alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI dengan berat netto seluruhnya 0,3213 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung **Metamfetamina**, Nomor barang bukti 6614/2024/NNF milik tersangka Sdr.FAHRUL ZULFIAN Alias FAHRUL Bin MAHSUN HANAFI : 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,3213 (nol koma tiga dua satu tiga) gram;
2. 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok;
4. Uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dikemas masing-masing dalam sachet plastik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,3213 (nol koma tiga dua satu tiga) milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir jalan perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu sekitar Desa Mari-Mari Kecamatan Sabang Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah sebanyak 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diperoleh dari saksi Bayu Permana als Bayu dengan rincian 20 (dua puluh) sachet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sechet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk sebagian Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat menerima 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada saksi Bayu Permana als Bayu dan beberapa hari kemudian sebelum ditangkap Terdakwa sempat menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bayu Permana als Bayu, dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba habis terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas 26 (dua puluh enam sachet) narkoba yang diterima dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno adalah mendapatkan 2 (dua) paket sabu secara cuma-cuma dari saksi Bayu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno dan jika dirupiahkan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sejumlah 1 (satu) paket harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar jalan poros perbatasan Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara sejumlah 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa sudah jual kepada beberapa orang kenalan Terdakwa yang berada disekitar wilayah Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat menjual sabu kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan dan pada saat itu ia menanyakan apakah ada sabu atau tidak, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan bahwa Terdakwa memiliki sabu, dan saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan memesan sabu paket 500 dan kemudian diralat menjadi paket 300, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan bahwa apabila sudah berangkat untuk terlebih dahulu menelpon Terdakwa agar Terdakwa menunggu didepan rumah, dan sekitar pukul 21.30 WITA akhirnya saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu didepan halaman rumah Terdakwa dan pada saat itulah berlangsung transaksi sabu yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan kemudian saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai harga dari sabu tersebut dan proses transaksi berlangsung cepat sehingga pada saat itu setelah mendapat sabu saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa jelaskan selain dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus rokok yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat itu maka aparat kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik tersangka;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk Terdakwa jual kembali serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkoba guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya narkoba golongan I yang relevan dengan perkara ini seperti dalam pasal 127 ayat (1) ancaman pidana yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) yaitu minimal 4 (empat) tahun sedangkan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun, dapat menunjukkan adanya perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yangmana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sechet kepada Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan (Terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet narkoba dan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno, sehingga dengan memperhatikan fakta

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



persidangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Fahrul Zulfian als Fahrul Bin Mahsun Hanafi** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Fahrul Zulfian als Fahrul Bin Mahsun Hanafi** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang atau barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. .Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan apakah Terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dikemas masing-masing dalam sachet plastik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,3213 (nol koma tiga dua satu tiga) milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir jalan perbatasan Kabupaten Luwu Utara – Kabupaten Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Desa Mari-Mari Kecamatan Sabang Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah sebanyak 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk sebagian Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari, Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sejumlah 1 (satu) paket harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar jalan poros perbatasan Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara sejumlah 26 (dua puluh enam) paket seharga Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diperoleh dari saksi Bayu Permana als Bayu dengan rincian 20 (dua puluh) sachet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sechet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk sebagian Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa atas 26 (dua puluh enam) sachet) narkoba yang diterima dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno adalah mendapatkan 2 (dua) paket sabu secara cuma-cuma dari saksi Bayu Permana Als Bayu Bin Muh Suheri Prayitno dan jika dirupiahkan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa sudah jual kepada beberapa orang kenalan Terdakwa yang berada disekitar wilayah Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat menjual sabu kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Purwosari Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa cara melakukan transaksi dengan saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan dan pada saat itu ia menanyakan apakah ada sabu atau tidak, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan bahwa Terdakwa memiliki sabu, dan saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan memesan sabu paket 500 dan kemudian diralat menjadi paket 300, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan bahwa apabila sudah berangkat untuk terlebih dahulu menelpon Terdakwa agar Terdakwa menunggu didepan rumah, dan sekitar pukul 21.30 WITA akhirnya saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu didepan halaman rumah Terdakwa dan pada saat itulah berlangsung transaksi sabu yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan kemudian saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai harga dari sabu tersebut dan proses transaksi berlangsung cepat sehingga pada saat itu setelah mendapat sabu saksi Muh. Hairul Anwar Alias Anwar Bin Taslan langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk Terdakwa jual kembali serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkomsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saksi Terdakwa setelah dilakukan penimbangan dan diketahui berat nettoanya sebesar seluruhnya 0,3213 gram Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 2879/NNF/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi Muh. Hairul Anwar alias Anwar (Terdakwa dalam berkas perkara lainnya), barang bukti uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) yang disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat saksi Muh. Hairul Anwar alias Anwar ditangkap oleh aparat kepolisian diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa memperoleh 26 (dua puluh enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diperoleh dari saksi Bayu Permana als Bayu dengan rincian 20 (dua puluh) sachet yang tiap sachetnya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) sachet yang tiap sachetnya dijual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam rentang waktu hingga tanggal 2 Juli 2024 telah Terdakwa jual kepada beberapa orang termasuk kepada saksi Hairul Anwar alias Anwar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,00 hingga tersisa 7 (tujuh) sachet) narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa saat ditangkap dan atas hal tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Bayu Permana als Bayu untuk Terdakwa konsumsi pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari mekanisme distribusi narkoba tersebut Terdakwa merupakan perantara dari saksi Bayu Permana als Bayu untuk menjual kepada pihak lain termasuk saksi Hairul Anwar alias Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu Terdakwa kesehariannya bukanlah sebagai tenaga kesehatan, apoteker dan atau bekerja di bidang kefarmasian, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Fahrul Zulfian yangmana fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan pengertian dari kata “menjadi perantara dalam jual beli” sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan pertama, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya netto 0,3213 (nol koma tiga dua satu tiga) gram;
- 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan mengulangi lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan, dan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yangmana kedua barangbukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat, pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana apabila putusan pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti/*subsidi* pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Zulfian als Fahrul Bin Mahsun Hanafi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya netto 0,3213 (nol koma tiga dua satu tiga) gram;
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim,S.H., Arlingga Wardhana,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)